



## PUTUSAN

Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah meniatunkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Abidin bin H. Abdollah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Beringin RT.005 RW. 002 Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Sa'adiyah binti Abakar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Beringin RT.005 RW. 002 Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 23 Agustus 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM POSITA:

1. Pada tanggal 10 Juni 1996, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06.7/Pw.01/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012:

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 11 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Julani (laki-laki) umur 20 tahun b. Andi (laki-laki) umur 15 tahun;
  3. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
    - a. Termohon suka keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
    - b. Termohon suka berpacaran dengan laki laki lain;
  4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi Izin kepada Pemohon (Abidin bin H. Abdollah) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sa'adiyah binti Abakar) di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

*Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



## **B. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut. majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin,SH.,MH. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil:

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsvansi, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuiinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa posita point 1, 2, 4 adalah benar;
3. Bahwa posita point 3 sebagian benar dan sebagian lainnya tidak benar :
  - a. Alasan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar hanya cuma sekali itupun disebabkan masalah Motor anak kami dibawa oleh iparnya Pemohon lalu Termohon menanyakan hal tersebut;
  - b. Tidak benar Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon melainkan Termohon dan anak keluar atas izin Pemohon bahkan sebaliknya Pemohon sendiri yang suka keluar rumah dan pergi ke rumah kakak perempuannya;

*Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



c. Tidak benar Termohon suka pacaran dengan laki-laki lain dan hanya Pemohon sendiri ingin menceraikan Termohon ikut pengaruh keluarganya;

d. Tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonsvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut,ah berupa emas 10 gram atau uang sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madliyah/nafkah lampau sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi memohon kepada maielis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

**Dalam Rekonsvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk untuk menyerahkan Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk menyerahkan mut,ah berupa emas 10 gram atau uang sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk menyerahkan Nafkah madliyah/nafkah lampau sejak bulan Juli 2017 sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan;

*Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah iddah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
  - 2.2. Mutah tidak sanggup,
  - 2.3. Nafkah nafkah madliyah/nafkah lampau, tidak sanggup;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi:**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

*Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi:

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim dapat memutus sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

**Dalam Rekonvensi:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 52060201077712296 tanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bima, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. ( P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.06.7/Pw.01/2012, tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya ( P.2 );

*Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



**B. Bukti saksi;**

1. M.Yunus bin Husin , Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, Tempat Kediaman di Rt. 02 Rw. 02 Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima lalu pindah di rumah harta bersama di desa yang sama;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan saksi tahu sendiri sedangkan Termohon suka pacaran dengan laki-laki lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di desa Kara – Bolo sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu bahwa tidak benar Termohon keluar

*Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



rumah tanpa izin Pemohon melainkan yang benar selalu izin dari Pemohon;

2. **Maman bin Sidik**, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, Tempat Kediaman di Rt. 03 Rw. 02 Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima lalu pindah di rumahnya sendiri (harta bersama) di desa yang sama;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan kalau Termohon dengan mengendarai Sepeda Motor dan saya melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon suka pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekarang sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di desa Kara – Bolo sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

*Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*





Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sebagian dan membantah sebagian lainnya itu bahwa tidak benar Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon melainkan yang benar selalu izin dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin.SH.,MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan iawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan pengakuan murni atau menyetujui atas dalil permohonan Pemohon point 1,2,4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil pada point 3, oleh karena itu, Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada point 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

#### **1. Penilaian bukti-bukti surat:**

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen

*Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2003 di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

## **2. Penilaian bukti-bukti saksi;**

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat mengajukan bukti untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi – saksi, Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga sejak bulan sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Termohon adalah penduduk Kabupaten Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima ; (vide : Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian. Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Termohon termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz; (vide : Pasal 149

*Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

5. Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

*Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 io Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal

*Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



22 Maret 1997 bahwa ***"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"***. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : **Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur teriadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak rai'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri

*Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*





dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon dan Termohon di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Pemohon dan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **B. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai Nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah/nafkah lampau pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp30.000.000,00-, (tiga puluh juta rupiah);

*Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*





2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah nafkah madliyah/nafkah lampau sejak bulan Juli 2017 sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan :

1. Bahwa nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah),
2. Bahwa terhadap mut'ah mutah tidak sanggup;
3. Bahwa terhadap nafkah madliyah/nafkah lampau tidak sanggup;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: **Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madliyah/nafkah lampau sebagai akibat dari cerai talak?**

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah , mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah lampau Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan terhadap nafkah iddah sedangkan mut,ah dan nafkah madliyah/nafkah lampau tidak menyanggupinya, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah ,mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah lampau tersebut dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah ,mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah lampau sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak nafkah iddah, mut'ah serta nafkah madliyah/nafkah lampau, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah, mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah lampau merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah/nafkah lampau kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah, mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah lampau harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt. G/2017/PA.Bm



## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Abidin bin H. Abdollah ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sa'adiyah binti Abakar ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1.Nafkah lampau (madhiyah) selama 2 bulan sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
  - 2.2.Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
  - 2.3.Mut,ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah);

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H.Muhidin,MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Latif dan Lutfi Muslih S.Ag.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai

*Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*



Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Ketua,**  
**Ttd.**

**Drs. H.Muhidin,MH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**  
**Drs. Latif**

**Ttd.**  
**Lutfi Muslih S.Ag.,M.A.**

**Panitera Pengganti,**  
**Ttd.**

**Drs. H. Ikhlas**

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera

**Drs.H. Musaddad, S.H.**

*Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1143 /Pdt.G/2017/PA.Bm*